

## **HAK PENGUASAAN ISTRI TERHADAP MAHAR *SOMPĀ* PERKAWINAN ADAT BUGIS MAKASSAR (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)**

### **THE WIFE'S RIGHTS OVER *MAHAR SOMPĀ* OF TRADITIONAL MARRIAGE IN BUGIS MAKASSAR (The Analysis of PA Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)**

**Ilham Abbas**

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia  
Jalan Urip Sumohardjo Km.5 Makassar, Sulawesi Selatan

**Marten Bunga**

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia  
Jalan Ahmad A. Wahab (eks. Jend. Sudirman) No. 247 Kayubulan, Limboto, Gorontalo

**Salmawati**

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia  
Jalan Urip Sumohardjo Km.5 Makassar, Sulawesi Selatan

**Nurson Petta Puji**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia  
Jalan Sultan Alauddin, No. 259, Makassar

**Hardianto Djanggih**

Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Indonesia  
Jalan Dewi Sartika No. 67 Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah  
E-mail: hardianto.djanggih@gmail.com

Diterima: 01/05/2018; Revisi: 18/06/2018; Disetujui: 20/06/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659>

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum pemberian mahar Sompā yang berasal dari calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan berdasarkan proses perkawinan adat Bugis Makassar. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar Sompā pada perkawinan adat Bugis Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan mengkaji putusan PA. Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pengadilan memutus permohonan istri terhadap tanah mahar Sompā merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar bagi istri untuk mendapatkan status tanah. Dengan dasar keputusan pengadilan, maka istri dapat mendaftarkan kepada Badan Pertanahan untuk proses balik nama sertifikat yang berasal dari orang tua suaminya. Setelah mendapatkan status hak milik dari Badan Pertanahan, maka tanah tersebut menjadi hak pribadi istri, sehingga istri dapat melakukan perbuatan hukum untuk status hak milik tanah tersebut.

**Kata Kunci:** Hak Penguasaan Istri, Mahar Sompā, Bugis Makassar.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the wife's legal efforts to obtain legal certainty of giving the dowry sump from the prospective husband before the marriage process based on the customary marriage process of Bugis Makassar. The research problem is, how the wife's legal efforts to obtain legal certainty over Mahar Sompā on Bugis Makassar Customary Marriage. This study uses normative research, namely by examining the decision of PA. Bulukumba Number 25/Pdt.P/2011/PABlk. The result of the research shows that the decision of the court judge to decide the wife's application to the dowry is the right of wife's property completely, and fundamental for the wife to get the status of the land. On the basis of the Court's decision, the wife may register to the Land Board to process the name of the certificate originating from her husband's parents. After obtaining the status of property rights from the Land Agency then the land becomes the private rights of the wife, so the wife can perform legal acts for the status of the land ownership rights.*

*Key Words: Mastery Rights, Mahar Sompā, Bugis Makassar.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Muhammad Syaifuddin mengatakan bahwa perkawinan adalah “perikatan keagamaan” yang mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya.<sup>2</sup>

Dalam hukum perkawinan suami istri merupakan subjek hukum perkawinan.<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya Undang-Undang Perkawinan) menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita

---

<sup>1</sup> Sri Turatmiyah, dkk, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 11, Nomor 1, 2015. hlm. 164.

<sup>2</sup> Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, 2013, hlm. 336.

<sup>3</sup> Islamiyati, *Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No.1/1991*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 42, Nomor 3, 2013, hlm. 370.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup> Pengaturan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan dan merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian dilapangan hukum keluarga<sup>5</sup> beserta akibatnya.<sup>6</sup> Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka terjadi penyatuan atau penyeragaman hukum dalam perkawinan di Indonesia<sup>7</sup>, di mana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian.

Sama halnya dengan masyarakat yang berada di Sulawesi Selatan, perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem perkawinan di Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat Bugis Makassar dan dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang kompleks, karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat kental ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis Makassar yang disebut dengan budaya *Siri'*. Zaman ke zaman budaya ini teradaptasi terus ke bawah lapisan kasta masyarakat bahkan pada perkembangannya sampai saat ini syarat ini tidak hanya berlaku pada keluarga kerajaan saja namun berlaku secara menyeluruh dan menjadi prasyarat mutlak untuk pria yang ingin meminang seorang wanita bahkan berlaku pula bagi pria yang bukan dari suku Bugis Makassar.

Besaran *uang panai*<sup>8</sup> yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan perkawinan baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas juga berpengaruh terhadap jumlah *uang panai'*, terlebih jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru. Semakin tinggi

---

<sup>4</sup> Eko Wahyu Budiharjo, *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan*, Pandecta Research Law Journal, Volume 8, Nomor 1, 2013, hlm. 68.

<sup>5</sup> Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3, 2010, hlm. 332.

<sup>6</sup> Muhammad Tigas Pradoto, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Jurnal Jurisprudence, Volume 4, Nomor 2, 2014, hlm. 85.

<sup>7</sup> Muhammad Khaeruddin Hamsin, *Gap antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Media Hukum, Volume 20, Nomor 1, 2013, hlm. 120.

<sup>8</sup> "Uang panai" atau uang belanja untuk pengantin mempelai wanita yang diberikan oleh pengantin pria merupakan tradisi adat suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan.

derajat semua status tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan *uang panai*'nya. Ada lamaran yang akhirnya dibatalkan kerana tidak terpenuhinya permintaan *uang panai*' tersebut. Selain *uang panai*', syarat perkawinan suku Bugis Makassar, juga mewajibkan adanya mahar Sompā<sup>9</sup>. Mahar Sompā yang diberikan dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita salah satunya adalah dalam bentuk tanah.

Permasalahannya di wilayah Sulawesi Selatan pada perkawinan Adat Bugis-Makassar terdapatnya beberapa kasus mahar Sompā yang diberikan suami kepada istri yang ternyata berasal dari harta warisan suami yang tidak lain adalah tanah sengketa. Sehingga dengan hal tersebut penelitian ini untuk memberi pemahaman mempelai wanita atas tanah mahar yang berasal dari pemberian mempelai pria, adanya implementasi hak-hak mempelai wanita atas tanah yang berasal dari pemberian mahar mempelai pria, akses dan kontrol mempelai wanita atas tanah yang berasal dari pemberian mahar mempelai pria dan kebijakan pemerintah tentang tanah pemberian tersebut.

Terhadap hal tersebut, fakta dalam perkawinan bahwa setiap perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai harapan, hal-hal yang terjadi seperti perceraian atau perselisihan antar saudara mempelai pria mengenai status tanah yang dijadikan mahar suatu perkawinan, yang ternyata tanah yang dijadikan mahar tersebut adalah warisan. Kaitannya dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji permasalahan, bagaimanakah upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar Sompā pada perkawinan adat Bugis Makassar berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan

---

<sup>9</sup> Mahar (sompā) merupakan salah satu hak istri yang wajib hukumnya, serta dalam pemberian mahar tersebut harus berdasarkan keihlasan dari suami atau dengan kata lain pemberian mahar tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan suami.

konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini merupakan penelitian deduktif yang menganalisis putusan pengadilan terkait penguasaan tanah mahar *Sompā* oleh istri dari suami. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam mengkaji penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis. Sehingga hasilnya dapat diuraikan secara komprehensif dan sistematis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum adat dalam Undang-Undang Perkawinan menarik dalam pembicaraan pluralisme hukum.<sup>10</sup> Dalam masyarakat adat, perkawinan dianggap sakral karena menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat adat.<sup>11</sup>

Di daerah Sulawesi Selatan perkawinan dengan adat suku Bugis-Makassar dalam, terjadi perkawinan diawali dengan penyerahan sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yaitu benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Benda bergerak seperti emas, uang paknai, ternak dan beras. Sementara benda yang tidak bergerak seperti tanah. Biasanya pemberian benda yang tidak bergerak berupa sebidang tanah atau sawah, pemberian tanah ini dapat sebagai mas kawin atau suku Makassar menyebutnya mahar *Sompā*.<sup>12</sup>

Pemberian mahar tanah yang berasal dari harta warisan dari pihak suami kepada pihak istri dalam perkawinan adat Bugis Makassar. Dalam penelitian ini mengkaji Keputusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk. Dengan mengkaji pertimbangan hakim terhadap permohonan istri atas mahar *Sompā* pemberian suami pada saat perkawinan.

---

<sup>10</sup> Ahmad Ubbe, *Interaksi Antar Hukum dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16, Nomor 2, 2016, hlm. 153.

<sup>11</sup> Syarif Hidayat, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan*, Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 7, Nomor 1, 2014, hlm. 86.

<sup>12</sup> Nurlia Dan Nurasih, *Sunrang Tanah sebagai Mahar untuk Meningkatkan Indentitas Diri Perempuan dalam Perkawinan Bugis*, Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 18, Nomor 1, 2017, hlm. 3.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>13</sup> Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum.<sup>14</sup> Esensi terpenting dan aktual yang merupakan puncak dari perkara adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilakukan.<sup>15</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba, Pemohon dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 25/Pdt. P/2 011/PA Blk. Dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Suami Pemohon yang dilangsungkan di Sungguminasa pada hari Sabtu tanggal 29 Muharram 1404 H/5 Nopember 1983, berdasarkan Akte Nikah Nomor 202/07/XI/1983, tanggal 9 Nopember 1983;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah diserahkan mahar yang telah dibayar tunai berupa sebidang tanah sawah seluas 3715 m<sup>2</sup> yang diuraikan dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 202/17/XI/1983, tanggal 9 Nopember 1983;
3. Bahwa berdasarkan adat istiadat Bugis Makassar, setiap pernikahan, seorang laki-laki diharuskan menyerahkan mahar kepada perempuan, apakah itu benda bergerak atau tidak bergerak atau benda lainnya yang diserahkan di depan penghulu setempat pada saat dilaksanakannya pernikahan.
4. Bahwa mahar tersebut kemudian secara terang dan jelas diuraikan secara lengkap sesuai dengan Surat Keputusan Mahar Nomor Kk.21.02.08.PW.01/393/2008, tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, di mana sawah tersebut berupa sebidang tanah sawah seluas 3175 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan

---

<sup>13</sup> Kamri Ahmad & Hardianto Djanggih, *Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media*, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 24, Nomor 3, 2017, hlm. 491.

<sup>14</sup> Hardianto Djanggih & Yusuf Saefudin, *Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, 2017, hlm. 416.

<sup>15</sup> Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, 2018, hlm. 95.

Terang-Terangan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Dengan sertifikat Hak Milik Nomor 73, Gambar Situasi Nomor 1025, tahun 1980;

5. Bahwa akibat adanya kebijakan pemerintah Kabupten Bulukumba berupa penataan tata ruang dan wilayah, maka dilakukan konsolidasi tanah perkotaan, sehingga mahar pemohon yang semula berupa sebidang tanah seluas 3715 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Terang-Terangan, akhirnya berubah menjadi sebidang tanah perumahan seluas 3343 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Caile, kecamatan Ujung Bulu, dengan Sertifikat nomor 104 Tahun 1995 gambar situasi nomor 920 Tahun 1994;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Telah dijelaskan bahwa “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Dengan demikian ketentuan pasal ini telah dipenuhi oleh lelaki (suami pemohon) dalam pemberian mahar kepada pemohon. Walaupun mahar tersebut atas nama pemohon, tetapi sebelum tanah tersebut dijadikan mahar, telah dilakukan perbuatan hukum berupa penyerahan atau pemberian sebidang tanah dari Abd. Madjid Razaj kepada suami pemohon, sesuai surat Pernyataan atau Surat Pemberian tertanggal 1 November 1983 yang telah disahkan oleh Kepala Kelurahan Bentengnge dengan Nomor 352/XI/1983;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam secara limitatif telah diuraikan “Mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita sejak menjadi hak pribadinya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara hukum sejak diucapkannya ijab kabul antara pemohon dengan lelaki (suami pemohon), maka secara otomatis hak tanah tersebut hak milik sepenuhnya dari pemohon;
8. Bahwa mahar tersebut secara yuridis ternyata belum menjadi hak milik sepenuhnya dari pemohon karena masih atas nama orang tua lelaki (suami pemohon) yaitu Abd. Madjid Razak;
9. Bahwa untuk menyempurnakan kepemilikan hak atas tanah yang menjadi mahar pemohon secara yuridis, maka pemohon bermaksud untuk melakukan, maka pemohon bermaksud untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Bulukumba. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkannya jika dibuktikan dengan akta yang

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 95 angka (1) Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni “Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran tanah adalah:

- a. Akta Jual Beli;
- b. Akta Tukar Menukar;
- c. Akta Hibah;
- d. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan;
- e. Akta Pembagian Harta Bersama;
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- g. Akta Pemberian Hak Bangunan atas Tanah Hak Milik;
- h. Akta Pemberian Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;

Selain itu pula Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, diuraikan sebagai berikut:

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu;
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Jual beli.
  - b. Tukar menukar.
  - c. Hibah.
  - d. Pemasukan kedalam perusahaan (*inbreng*)
  - e. Pembagian hak bersama.
  - f. Pembagian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Hak Milik.
  - g. Pemberian Hak Tanggungan.
  - h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.
3. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Pendaftaran Tanah dan Perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak terdapat perbuatan hukum berupa pemberian

mahar sebagai salah satu sarana perubahan data pendaftaran tanah. Sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba tidak bersedia untuk melakukan perubahan data pendaftaran tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 104 Tahun 1995, gambar situasi nomor 920 Tahun 1994 atas pemberian orang tua lelaki (suami pemohon) yaitu Abd. Madjid Razak kepada pemohon;

4. Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak terdapat kemungkinan perbuatan hukum pemberian mahar sebagai dasar untuk melakukan perubahan data pendaftaran tanah, tetapi masih dimungkinkan dilakukan perubahan data pendaftaran tanah dengan proses balik nama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: “Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada kantor pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penerapan ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan mungkin pada sertifikarnya dan daftar-daftar lainnya”;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mengajukan penetapan mahar untuk dijadikan dasar perubahan data pendaftaran tanah melalui proses balik nama pada Badan Pertanahan Nasional Bulukumba;

Dari dalil-dalil yang dikemukakan pemohon untuk memohon Pengadilan menetapkan status tanah mahar tersebut majelis hakim melalui pertimbangan-pertimbangan hukum, menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa mahar semula sebidang tanah seluas 3715 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) terletak di Kelurahan Terang-Terang, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan Sertifikat Nomor 73 Tahun 1980 gambar

situasi 1025 Tahun 1980, akhirnya berubah menjadi sebidang tanah Perumahan seluas 3.343 m (tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan Sertifikat Nomor 104 Tahun 1995, gambar situasi Nomor 9 Tahun 1994, adalah milik dan menjadi hak sepenuhnya pemohon.

Dari uraian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba bahwa apa yang dilakukan pemohon merupakan proses hukum melalui pengadilan agama ini adalah sebuah proses untuk mendapatkan kepastian hukum atas pemberian mahar atau *sompā* tanah dari mempelai pria. Mendasari dalil yang diajukan pemohon kepada Pengadilan yang tertuang dalam angka (8) pemohon menyadari bahwa tanah tersebut secara yuridis ternyata belum menjadi hak milik sepenuhnya dari pemohon karena masih atas nama orang tua lelaki (suami pemohon).

Hal ini menerangkan bahwa pemohon mengajukan penetapan kepada pengadilan untuk menetapkan status tanah mahar tersebut menjadi hak pemohon sepenuhnya. Argumentasi dalil pemohon alasan mengajukan penetapan ke pengadilan yang tertuang dalam angka (9) bahwa dalam melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan terkendala dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkannya jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 95 angka (1) Peraturan Menteri Agama atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran tanah dan perubahan data pendaftaran tanah, sebagaimana tersebut di atas (pemohon mendalilkan pada angka “10”), ternyata tidak

terdapat perbuatan hukum berupa pemberian mahar sebagai salah satu sarana perubahan data pendaftaran tanah. Sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba tidak bersedia untuk melakukan Perubahan data pendaftaran tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 104 Tahun 1995.

Dari alasan tersebut pada angka (10) pemohon menegaskan pada dalil angka (11) bahwa walaupun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat kemungkinan perbuatan hukum pemberian mahar sebagai dasar untuk melakukan perubahan data pendaftaran tanah, tetapi masih dimungkinkan dilakukan perubahan data pendaftaran tanah dengan proses balik nama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: “Panitera pengadilan wajib memberitahukan kepada kantor pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penerapan ketua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk di catat pada buku tanah yang bersangkutan dan mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya”.

Dasar dalil pemohon tersebut, hakim melalui pertimbangan-pertimbangan atas fakta persidangan dengan memeriksa surat-surat dan saksi-saksi memutuskan bahwa permohonan pemohon dikabulkan dalam hal ini tanah mahar tersebut merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar bagi istri untuk mendapatkan status tanah dalam hal ini balik nama Hak Milik berdasarkan ketentuan Pasal 55 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan pengadilan agama Bulukumba atas penetapan tanah mahar tersebut, merupakan sebuah bentuk kepastian hukum yang dilakukan oleh pemohon untuk hak penguasaan tanah tersebut sebagai akibat perbuatan hukum atas budaya adat Bugis Makassar dalam proses perkawinan dengan mewajibkan mahar dalam bentuk tanah *Sompa* dari mempelai pria kepada mempelai perempuan.

Hal ini juga menegaskan bahwa, dengan keputusan pengadilan tersebut, Jika istri akan menjual tanah tersebut kepada pihak lain, maka hak istri sepenuhnya untuk menjualnya tanpa meminta persetujuan suami. Dalam hal lain pula dalam perjalanan hubungan perkawinan terjadi perceraian, maka dalam pembagian harta gono-gini, mahar tanah *Sompā* tersebut tidak menjadi harta yang akan dibagi antara mantan suami dan mantan istri. Kepemilikan tanah mahar tersebut merupakan mutlak hak mantan istri.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba tersebut, dinyatakan bahwa pemohon dalam keterangannya mengatakan bahwa apa yang dilakukan merupakan proses hukum melalui pengadilan agama ini adalah sebuah proses untuk mendapatkan kepastian hukum atas pemberian mahar atau *Sompā* tanah dari mempelai pria. Mendasari dalil yang diajukan pemohon kepada pengadilan yang tertuang dalam angka (8) pemohon menyadari bahwa tanah tersebut secara yuridis ternyata belum menjadi hak milik sepenuhnya dari pemohon karena masih atas nama orang tua lelaki (suami pemohon).

Hal ini menerangkan bahwa pemohon mengajukan penetapan kepada pengadilan untuk menetapkan status tanah mahar tersebut menjadi hak pemohon sepenuhnya. Argumentasi dalil pemohon alasan mengajukan penetapan ke pengadilan yang tertuang dalam angka (9) bahwa dalam melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan terkendala dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkannya jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 95 angka (1) Peraturan Menteri Agama atau Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendaftaran tanah dan perubahan data pendaftaran tanah, sebagaimana tersebut di atas (pemohon mendalilkan pada angka “10”), ternyata tidak terdapat perbuatan hukum berupa pemberian mahar sebagai salah satu sarana perubahan data pendaftaran tanah. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba tidak bersedia untuk melakukan perubahan data pendaftaran tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 104 Tahun 1995.

Dari alasan tersebut pada angka (10) pemohon menegaskan pada dalil angka (11) bahwa walaupun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak terdapat kemungkinan perbuatan hukum pemberian mahar sebagai dasar untuk melakukan perubahan data pendaftaran tanah, tetapi masih dimungkinkan dilakukan perubahan data pendaftaran tanah dengan proses balik nama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: “Panitera pengadilan wajib memberitahukan kepada kantor pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penerapan ketua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya”.

Dengan dasar dalil pemohon tersebut, hakim melalui pertimbangan-pertimbangan atas fakta persidangan dengan memeriksa surat-surat dan saksi-saksi memutuskan bahwa permohonan pemohon dikabulkan dalam hal ini tanah mahar tersebut merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar bagi istri untuk mendapatkan status tanah dalam hal ini Balik Nama Hak Milik berdasarkan ketentuan Pasal 55 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan keputusan pengadilan agama Bulukumba atas penetapan tanah mahar tersebut, merupakan sebuah bentuk kepastian hukum yang dilakukan oleh pemohon untuk hak penguasaan

tanah tersebut sebagai akibat perbuatan hukum atas budaya adat Bugis Makassar dalam proses perkawinan dengan mewajibkan mahar dalam bentuk tanah *Sompā* dari mempelai pria kepada mempelai perempuan.

Hal ini juga menegaskan bahwa, dengan keputusan pengadilan tersebut, Jika istri akan menjual tanah tersebut kepada pihak lain, maka hak istri sepenuhnya untuk menjualnya tanpa meminta persetujuan suami. Dalam hal lain pula dalam perjalanan hubungan perkawinan terjadi perceraian, maka dalam pembagian harta gono-gini, mahar tanah *Sompā* tersebut tidak menjadi harta yang akan dibagi antara mantan suami dan mantan istri. Kepemilikan tanah mahar tersebut merupakan mutlak hak mantan istri.

## **SIMPULAN**

Hak penguasaan mahar istri terhadap mahar *Sompā* pada perkawinan Bugis-Makassar sebagaimana pada putusan PA. Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk bahwa istri untuk mendapatkan status hukum hak milik atas tanah tersebut, harus bermohon kepada Pengadilan Agama untuk meminta penetapan status tanah mahar tersebut menjadi hak miliknya. Dengan dasar keputusan pengadilan, maka istri dapat mendaftarkan kepada Badan Pertanahan untuk proses balik nama sertifikat yang berasal dari orang tua suaminya. Setelah mendapatkan status hak milik dari Badan Pertanahan, maka tanah tersebut menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga istri dapat melakukan perbuatan hukum untuk status hak milik tanah tersebut. Dalam hal lain terjadi perceraian, maka mahar tersebut tidak diperhitungkan sebagai harta bersama (gono-gini), sehingga mahar tersebut tetap menjadi milik istri atau pihak suami tidak dapat menarik kembali tanah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ubbe, 2016, *Interaksi Antar Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16, Nomor 2.
- Eko Wahyu Budhiharjo, 2013, *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan*, Pandecta Research Law Journal, Volume 8, Nomor 1.
- Hardianto Djanggih & Yusuf Saefudin, 2017, *Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3.
- Hardianto Djanggih & Nasrun Hipan, 2018, *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1.
- Islamiyati, 2013, *Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami-Istri Menurut KHI Inpres No.1/1991*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 42, Nomor 3.
- Kamri Ahmad & Hardianto Djanggih, 2017, *Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media*, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 24, Nomor 3.
- Muhammad Khaeruddin Hamsin, 2013, *Gap antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Media Hukum, Volume 20, Nomor 1.
- Muhammad Tigas Pradoto, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Jurnal Jurisprudence, Volume 4, Nomor 2.
- Nurlia & Nurasih, 2017, *Sunrang Tanah sebagai Mahar untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan dalam Perkawinan Bugis*, Jurnal Dakwah Tabligh, Volume 18, Nomor 1.
- Sri Turatmiyah dkk, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 11, Nomor 1.

Syaefuddin Haris, 2013, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3.

Syarif Hidayat, 2014, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan*, Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 7, Nomor 1.

Trusto Subekti, 2010, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3.